

REGULASI KETENAGAKERJAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUBUNGAN INDUSTRIAL INDONESIA

Kholilul Kholik¹, Muhammad Ibrahim Simatupang², Putri Intan Sari³, Bunga Hafizah Raihani⁴, Yolanda⁵, Kristia Maharani⁶

kholilulkholik@dosen.pancabudi.ac.id¹, baimsimatupang1@gmail.com²,
putriintansari1023@gmail.com³, bungahafizah88@gmail.com⁴, yolandaagustine88@gmail.com⁵,
kristiamaharani88@gmail.com⁶

Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Artikel ini membahas perkembangan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia serta dampaknya terhadap hubungan industrial. Regulasi ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah guna menciptakan keadilan serta stabilitas sosial dan ekonomi. Perubahan regulasi di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang berlangsung sejak masa kolonial, Orde Baru, era reformasi, hingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis perkembangan regulasi ketenagakerjaan serta implikasinya terhadap keseimbangan hubungan industrial. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, serta artikel jurnal yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan perlindungan yang kuat bagi pekerja, namun menimbulkan rigiditas pasar tenaga kerja. Sebaliknya, Undang-Undang Cipta Kerja menekankan fleksibilitas ketenagakerjaan yang diharapkan dapat meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terkait penurunan perlindungan pekerja. Kesimpulannya, regulasi ketenagakerjaan di Indonesia mencerminkan tarik ulur antara perlindungan pekerja dan fleksibilitas dunia usaha dalam membentuk hubungan industrial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Hubungan Industrial, Ketenagakerjaan, Regulasi.

ABSTRACT

This article examines the development of labor regulations in Indonesia and their impact on industrial relations. Labor regulations play a crucial role in governing the relationship between workers, employers, and the government in order to create fairness and socio-economic stability. Regulatory changes in Indonesia have been influenced by political, economic, and social dynamics from the colonial era, the New Order period, the reform era, to the enactment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation. This article aims to analyze the development of labor regulations and their implications for the balance of industrial relations. The research method employed is a literature review by examining statutory regulations, academic books, and relevant journal articles. The findings indicate that Law Number 13 of 2003 provided strong protection for workers but resulted in labor market rigidity. In contrast, the Job Creation Law emphasizes labor flexibility to attract investment and create employment opportunities, while raising concerns about the weakening of worker protection. In conclusion, labor regulations in Indonesia reflect an ongoing tension between worker protection and business flexibility in shaping sustainable industrial relations.

Keywords: Industrial Relations, Labor Regulation.

PENDAHULUAN

Hubungan industrial merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Hubungan ini melibatkan interaksi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang diatur melalui regulasi ketenagakerjaan. Di Indonesia, regulasi ketenagakerjaan mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan sistem politik, kondisi ekonomi, dan tuntutan globalisasi. Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan pekerja dan kepentingan dunia usaha.

Sejarah regulasi ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan adanya perubahan orientasi dari masa ke masa. Pada masa kolonial, kebijakan ketenagakerjaan bersifat eksploitatif dan diskriminatif terhadap pekerja. Memasuki era Orde Baru, hubungan industrial dikendalikan secara sentralistik oleh negara demi menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan dengan meningkatnya pengakuan terhadap hak-hak pekerja, yang diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja, namun dinilai kurang fleksibel oleh kalangan pengusaha.

Perdebatan mengenai perlindungan dan fleksibilitas ketenagakerjaan kembali mengemuka dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini bertujuan meningkatkan daya saing investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui deregulasi dan fleksibilitas tenaga kerja. Namun, keberadaannya menimbulkan kontroversi karena dianggap berpotensi melemahkan perlindungan pekerja. Oleh karena itu, kajian mengenai perkembangan regulasi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap hubungan industrial menjadi penting untuk memahami dinamika ketenagakerjaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, buku ilmiah, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan topik kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis dokumen hukum serta literatur akademik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan perkembangan regulasi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap hubungan industrial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan orientasi yang signifikan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menekankan perlindungan terhadap pekerja melalui pengaturan upah minimum, pesangon, pembatasan outsourcing, serta prosedur pemutusan hubungan kerja yang ketat. Kebijakan ini memperkuat posisi tawar pekerja dan serikat pekerja dalam hubungan industrial, namun di sisi lain dianggap menciptakan rigiditas pasar tenaga kerja dan meningkatkan beban biaya bagi pengusaha.

Sebaliknya, Undang-Undang Cipta Kerja membawa pendekatan baru yang menekankan fleksibilitas ketenagakerjaan. Perubahan regulasi ini meliputi penyederhanaan proses pemutusan hubungan kerja, penyesuaian sistem pengupahan, serta perluasan penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu dan outsourcing. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan memperluas kesempatan kerja. Namun, dari perspektif pekerja, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran terkait

menurunnya kepastian kerja dan perlindungan hak-hak normatif. Dengan demikian, regulasi ketenagakerjaan berperan penting dalam menentukan keseimbangan hubungan industrial antara kepentingan perlindungan pekerja dan fleksibilitas dunia usaha.

KESIMPULAN

Perkembangan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan adanya tarik ulur antara perlindungan pekerja dan fleksibilitas dunia usaha. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan perlindungan yang kuat bagi pekerja, tetapi menimbulkan rigiditas pasar tenaga kerja. Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja menekankan fleksibilitas ketenagakerjaan yang berpotensi meningkatkan investasi, namun juga memunculkan kekhawatiran akan melemahnya perlindungan pekerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang seimbang agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kholik, K. (2022). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Tantangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Manulang, S. (2019). Pergeseran paradigma hubungan industrial di Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 245–262.
- Suryokusumo, A. P. (2021). Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap hubungan industrial di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 401–415.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.